

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- /BL/2010

TENTANG

PENGELUARAN SAHAM BIASA DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap aksi korporasi Emiten atau Perusahaan Publik berupa pengeluaran saham biasa dengan nilai nominal berbeda, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pengeluaran Saham Biasa dengan Nilai Nominal Berbeda;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN SAHAM BIASA DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengeluaran Saham Biasa dengan Nilai Nominal Berbeda diatur dalam Peraturan Nomor .... sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal .

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2010  
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany  
NIP 195411111981121001

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2010

Tanggal :

PERATURAN NOMOR ..... : PENGELUARAN SAHAM BIASA DENGAN NILAI NOMINAL BERBEDA

1. Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik dapat mengeluarkan saham biasa dengan nilai nominal berbeda.
2. Pengeluaran saham biasa dengan nilai nominal berbeda hanya dapat dilakukan apabila harga pasar saham Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan atau berada di bawah nilai nominal.
3. Pengeluaran saham biasa dengan nilai nominal berbeda sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Saham biasa dengan nilai nominal berbeda mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah beredar.
  - b. Saham biasa dengan nilai nominal lama (lebih besar) tidak dapat dikonversikan menjadi saham biasa dengan nilai nominal baru (lebih kecil) dengan menggunakan dasar proporsional penggandaan atas dasar nilai nominal.
4. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal :

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 19541111 198112 1 001